



## **AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN NAMA ORANG TUA ANGKAT DALAM AKTA KELAHIRAN**

**Siti Zahranissa Sheila Augusta, Dwi Aryanti Ramadhani**  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### **ABSTRAK**

Di Indonesia adopsi anak melalui prosedur pengadilan menghasilkan putusan yang sah. Dengan putusan tersebut anak adopsi maupun orang tua angkat akan memiliki akta yang otentik, sehingga dapat menjadi jaminan hukum. Akta kelahiran sangat dibutuhkan agar terhindar dari akibat hukum dari hasil adopsi tersebut yang dikhawatirkan akan berdampak hak keperdataannya, hak waris dan sebagainya. Akta kelahiran seorang anak yang diadopsi dengan status anak kandung melanggar aturan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan keberadaan anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dari penelitian dapat diketahui bahwa dengan adanya akta kelahiran mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung melanggar aturan karena bertolak belakang dengan hukum di Indonesia. Dengan ini masyarakat perlu memahami betul tentang tata cara pengangkatan anak dan pengurusan akta kelahiran anak angkat.

**Kata Kunci : Akta Kelahiran, Anak Angkat, Hukum Keluarga**

### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dan dirawat oleh keluarga, masyarakat, karena didalam diri anak melekat hak anak yang merupakan bagian dari HAM yang tertulis didalam UUD 1945. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM tentang hak anak, kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Anak merupakan penerus keturunan keluarga. Maka, dalam suatu perkawinan dapat dilakukan adopsi pengangkatan anak. Proses pengangkatan anak memerlukan beberapa prosedur dan melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Proses pengangkatan sesuai aturan prosedur agar menjamin hak anak angkat untuk dapat hidup dengan sejahtera dan sah menurut hukum serta agama. Sebagaimana yang kita ketahui pengangkatan anakpun bisa melalui proses upacara adat, karena di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam suku. Proses hukum dalam pengangkatan anak atau adopsi bertujuan untuk menunjukkan ketertiban hukum dalam proses pengangkatan anak

yang hidup ditengah masyarakat, agar sang anak dan orang tua angkat tersebut juga mendapat perlindungan hukum.

Di Indonesia, yaitu tentang permasalahan pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu hal yang umum terjadi. Sejak diterbitkannya UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar anak dapat hidup, beraktifitas, tumbuhkembang, dan menjalankan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bidang perkawinan, berkaitan dengan penetapan seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan ketentuan islam

Sebagai contoh kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di Kecamatan Medan Denai terdapat seorang ibu bernama Buk Mar yang mengangkat seorang bayi. Alasannya adalah karena Buk Mar tidak mengetahui bahwa tindakan itu tidak di Sah dalam Islam dan juga hukum di Indonesia. Alasan lainnya karena Buk Mar menganggap prosedur pengadilan sangat repot dan menyusahkan dirinya. Dari hasil wawancara Informan I, II, dan III permasalahan Buk Mar mengatakan anak tersebut lahir dari ibu angkat tetapi di akta kelahiran disebut bahwa Buk Mar adalah ibu kandungnya karena di adopsi pada saat masih bayi, jadi akta kelahiran yang di daftarkan adalah nama Buk Mar sebagai ibu kandungnya karena tidak mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan apalagi mengakui anak orang lain sebagai anak kandungnya. Akta kelahiran anak angkat yang diadopsi dengan bertuliskan anak kandung sangat melanggar aturan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, menurut Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan asal muasal seorang hanya dapat dibuktikan sah dengan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 171 h (KHI) menegaskan pengangkatan anak mengakibatkan pengalihan tanggung jawab orang tua kandung yang berganti menjadi orang tua angkat untuk merawat anak tersebut dan memberikan kebutuhan kehidupan setiap hari, biaya kebutuhan dan hal lainnya".

Sebagai penulis atas latar belakang permasalahan yang saya tulis, saya tertarik untuk membahas akibat hukum dicantumkannya nama orang tua angkat dalam akta kelahiran anak dan apakah pengangkatan anak dapat menghilangkan hubungan keperdataan anak terhadap orang tua kandungnya. Penulis merasa masalah ini penting untuk diteliti serta untuk membuktikan adanya ketidakselarasan hukum dari dicantumkannya nama orang tua angkat didalam akta kelahiran anak, dan untuk membuktikan apakah pengangkatan anak dapat menghilangkan hubungan keperdataan anak kepada orang tua kandungnya.

Dengan mengangkat beberapa rumusan masalah yaitu yang pertama Apakah pengangkatan anak menghilangkan hubungan keperdataan anak terhadap orang tua kandungnya, dan Bagaimana akibat hukum dicantumkannya nama orangtua angkat ke dalam akte kelahiran asli. Penulis akan membahas tentang akibat hukum dicantumkannya nama orang tua angkat dalam akta kelahiran anak dan kemungkinan dari adanya pengangkatan anak akan menghilangkan hubungan keperdataan anak terhadap orang tua kandungnya. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk menganalisis apakah dengan mengadopsi anak akan menghilangkan hubungan keperdataan anak terhadap orang tua kandungnya dan guna menjelaskan bagaimana akibat hukum dicantumkannya nama

orangtua angkat ke dalam akte kelahiran asli. Manfaat penelitian yang saya tulis yaitu terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis menjadikan hasil penelitian dan studi kasus saya yang membahas tentang pengangkatan anak untuk dijadikan literatur yang singkat namun bermanfaat dan jelas untuk pembaca, serta menambah ilmu untuk para masyarakat agar lebih memahami bagaimana cara yang tepat untuk mengangkat seorang anak yang sah menurut Agama, pengadilan, dan undang-undang yang mengaturnya dan juga pertimbangan dan akibat hukumnya jika tidak memenuhi prosedur yang tepat. Manfaat lainnya yaitu juga untuk menambah wawasan para pembaca dan menambah keyakinan untuk memecahkan suatu masalah dalam memperluas pengetahuan wawasan tentang kajian ilmiah. Manfaat praktis Menjadikan hasil penelitian dan studi kasus saya yang membahas tentang pengangkatan anak untuk dijadikan literatur yang singkat namun bermanfaat dan jelas untuk pembaca, serta menambah ilmu untuk para masyarakat agar lebih memahami bagaimana cara yang tepat untuk mengangkat seorang anak yang sah menurut Agama, pengadilan, dan undang-undang yang mengaturnya dan juga pertimbangan dan akibat hukumnya jika tidak memenuhi prosedur yang tepat. Manfaat lainnya yaitu juga untuk menambah wawasan para pembaca dan menambah keyakinan untuk memecahkan suatu masalah dalam memperluas pengetahuan wawasan tentang kajian ilmiah.

Manfaat praktis bagi peneliti yaitu untuk memberikan pengetahuan lebih dalam tentang apakah pengangkatan anak menghilangkan hubungan keperdataan anak terhadap orang tua kandungnya serta bagaimana akibat hukum dicantulkannya nama orangtua angkat ke dalam akte kelahiran asli . Manfaat praktis Bagi Pemerintah untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah mengenai apakah pengangkatan anak menghilangkan keperdataan anak terhadap orang tua kandungnya dan apa akibat hukumnya jika mencantumkan nama orangtua angkat ke dalam akte kelahiran asli. Dan bagi masyarakat memberikan pengetahuan lebih untuk masyarakat sebelum dan sesudah mengangkat anak apakah pengangkatan anak dapat menghilangkan hubungan keperdataan anak terhadap orang tua kandungnya dan bagaimana akibat hukum dicantulkannya nama orangtua angkat ke dalam akte kelahiran asli.

## **METODE**

Mengenai metode penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar aturan perundang-undangan, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari bukubuku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

Pendekatan masalah yang akan penulis gunakan dalam penelitian hukum yaitu berupa pendekatan perundangan (statute approach) yaitu mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang akan penulis teliti. Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer yang terdiri dari, Sumber bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu terdiri dari, Norma dasar atau Kaidah Dasar (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945), Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Untuk sumber data Sekunder yaitu, Jurnal

hukum hasil penelitian terdahulu, buku hukum. Penulis menggunakan sumber data tersier yaitu seperti dari kamus. Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan penelitian normatif, yaitu dengan cara kepustakaan (library research) mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan bahasan penulis, dan juga jurnal hukum.

Pada penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan penulisan yuridis normatif, maka metode analisis data yang sesuai dengan penulisan ini adalah penelitian hukum yang berupa pendekatan perundangan (statute approach). Suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian.

Data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif seperti kata-kata dan bukan angka. Data bisa melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang dikembangkan, dan tidak menggunakan perhitungan statistik sebagai alat untuk menganalisis.

## **PEMBAHASAN**

### **Hubungan keperdataan anak angkat terhadap orang tua kandung**

Mengenai hubungan keperdataan antara anak angkat terhadap orang tua kandung setelah dilakukan pengangkatan anak atau adopsi tidak menghilangkan hubungan keperdataannya, karena pada hakekatnya seorang anak walaupun menurut hukum telah resmi diangkat oleh orang tua angkat melalui proses pengadilan akan tetapi tetap akan mendapat kasih sayang, dan tetap akan mendapat bagian kewarisan dari orang tua kandung. Pada saat seorang anak angkat ingin menikah pada dasarnya menurut hukum islam harus memiliki wali nikah untuk menikahkan agar perkawinan tersebut sah yaitu orang tua kandungnya atau sedarah tidak boleh diwalikan oleh orangtua angkatnya Sebagaimana dituliskan didalam hukum kewarisan, "Pasal 209 KHI yaitu jika orang tua angkat meninggal, maka anak angkat akan menerima atau mendapat wasiat wajibah". Wasiat wajibah telah ditentukan jumlahnya sesuai hukum waris islam dan undang-undang, dan diperuntukan untuk anak angkat yang sebelumnya tidak mendapat warisan.

Menurut KUHPerdara proses pengadopsian yang dilakukan secara resmi akan membentuk pertalian tidak sedarah diantara orang tua angkat dan anak angkat, maksudnya adalah hubungan kekeluargaan yang eratnya pada umumnya. Dimana seperti hubungan antara ibu dan anak. Jadi seorang anak angkat memiliki hak waris atas harta orang tua angkat nya sesuai hukum islam dan hukum adatnya. Oleh karena itu menurut Pasal 852 KUHPerdara suatu warisan untuk anak angkat tidak diakui sah menurut hukum dan bukan tertulis.

Di Indonesia, Kewajiban sebagai orang tua menurut "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. UU tersebut merupakan bentuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". Pada Pasal 26 "sebagai orang tua yang meliputi beberapa diantaranya yaitu: Mengasuh anak, merawat, melindungi anak dalam keadaan apapun, dan memberikan Pendidikan terhadap anak, memberikan pertumbuhan yang baik bagi anak agar ada usia yang belum cukup tidak melakukan pernikahan dini dan memberikan character building dan penilaian budi pekerti yang baik pada anak.

Menurut UU 35/2014 kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya diatur dalam ("UU 1/1974") tentang perkawinan. pasal ini berlaku sampai anak itu menikah

dan menafkahi dirinya sendiri, berlaku sampai kapanpun walaupun orangtua sudah cerai. Berarti memiliki batasan kewajiban yaitu sampai anak sudah melakukan perkawinan atau dapat menghidupi dirinya sendiri. Akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, maka anak angkat secara hukum mendapatkan nama dari bapak angkatnya diatur dalam (Pasal 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat "(Pasal 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandungnya)."

### **Akibat hukum dari pencantuman nama orang tua angkat dalam akta kelahiran anak**

Berbagai macam alasan terjadinya pencantuman nama orangtua angkat didalam akte kelahiran yang menyebabkan terjadinya pemalsuan syarat-syarat untuk proses pengadilan, seperti surat dari dokter atau surat dari bidan, dan juga kemungkinan terjadinya kerja sama antara pihak pembuat akta kelahiran dan orang tua angkat agar bisa melakukan penggantian nama orang tua kandung menjadi nama orang tua angkat yang dimana hal tersebut adalah suatu pelanggaran hukum seperti pemalsuan surat berharga. Kemungkinan yang terjadi yaitu terjadinya kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat agar setuju melakukan penggantian nama orang tua kandungnya diganti menjadi orang tua angkat atau bisa disebut sebagai anak yang sah. Seharusnya orangtua angkat dilarang merubah status anak angkat melalui bukti akte kelahirannya. Orangtua angkat maupun kandung wajib untuk memberitahu mengenai bagaimana asal-usul siapa orang tua kandung anak tersebut, bagaimanapun juga orang tua angkat berperan penting menjalankan tanggung jawabnya, terlebih lagi anak angkatnya kelak terus tumbuh.

Tertulis sebagaimana menurut hukum, Mengenai bahwa pengangkatan anak merupakan adalah titipan dari pada Allah. Anak itupun tidak bermaksud sebagai ahli waris. Menurut hukum Islam, bahwa pengangkatan anak bertujuan yang paling utama untuk menjalankan kepentingan kehidupan kesejahteraan anak angkat, bukan hanya untuk seolah-olah melanjutkan keturunan semata. Dalam hal ini status kekerabatannya serta keberadaannya tetap berada di luar dari lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan tidak mempunyai akibat hukum. Anak angkat tetaplah seorang anak dan kerabat atau sahabat dari orang tua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya yang akan terjadi di kehidupan anak tersebut . Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak akan membawa akibat hukum hubungan darah, hubungan wal dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Anak tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Secara fakta yang diakui oleh masyarakat yang terjadi diantara orang muslim yang dan telah melakukan pengadopsian di pengadilan serta masyarakat non-muslim berada dalam praktik hukum melalui Lembaga pengadilan negeri sesuai wilayahnya, maka dari itu jauh sebelum dibentuknya "Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". "Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Anak angkat adalah anak yang untuk keseharian hidupnya, serta biaya pendidikannya dan lain halnya akan beralih pula tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat setelah keputusan Pengadilan ditetapkan".

Adopsi seperti yang telah tertulis didalam Kompilasi Hukum Islam adalah memperlakukan anak mulai dari memberikan kasih sayang, memberi nafkah, mempersiapkan pendidikan dan menyediakan segala kebutuhannya yang dibutuhkan diperbolehkan. Pengangkatan yang dilarang adalah mengangkat secara langsung tidak dengan syariat islam dan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal seperti ini sama saja memasukkan anak dari keluarga lain yang tidak ada hubungan darah menjadi anaknya sendiri, contohnya mendapat waris sepeninggalannya dan tidak boleh menikah dengan satu keluarga. Proses mengadopsi dilarang dilakukan secara langsung, harus dengan niat yang baik yaitu memberikan mendidik, merawat dan memperlakukan seperti anak sendiri tetap dibenarkan oleh ketentuan Islam.

Akibat hukumnya jika ditinjau dari segi hukum islam yaitu sama dengan tidak mentaati aturan hukum Islam. Islam melarang mengakui anak yang bukan dari sedarahnya sendiri. Jika ditinjau dari segi yuridis atau hukum yang berlaku di Indonesia adalah melanggar ketentuan perundang-undangan, diantaranya telah diatur dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 yaitu, anak yang lahir harus diberikan identitas yang lengkap didalam akte kelahiran, Akte kelahiran dibuat berdasarkan surat keterangan dari pendamping yang mendampingi proses kelahiran tersebut, jika tidak diketahui orangtuanya sama sekali dan keberadaan orangtuanya serta statusnya, akte tersebut dapat dibantu dengan keterangan orang yang menemukan keberadaan anak tersebut.

Menurut hukum positif hukum yang berlaku di Indonesia, bagaimanapun juga anak adopsi tidak bisa berstatus sebagai anak kandung orangtua angkat. Dijelaskan didalam pembuktian asal-usul anak tertulis dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berisi silsilah seorang anak yang sah hanya dapat dipastikan dengan akta kelahiran yang asli, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil. Adapun pembuktian silsilah anak, terdapat dalam Pasal 55.

Perilaku orang tua yang mengangkat anak yang dengan sengaja mengganti status anak yang diangkatnya menjadi anak sendiri menurut akta kelahiran anak yang angkatnya, adalah suatu perilaku yang menjatuhkan norma hukum atau sama dengan melakukan kejahatan, jelas diatur dalam Pasal 93, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006" tentang Administrasi Kependudukan "Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Tuntutan pasal dengan tegas menegaskan terjadinya pengadopsian akan menimbulkan pelanggaran hukum, contohnya yaitu pada berubahnya kewajiban dari orangtua kandung kepada orangtua angkatnya untuk melakukan perawatan keseharian anak, dana untuk sekolah dan biaya kebutuhan lainnya yang dibutuhkan anak sebagaimana semestinya. Kedudukan anak adopsi menurut syariat Islam berbeda dengan anak sendiri, anak adopsi dituliskan dengan nama ayah kandungnya atau dengan orang tua kandungnya. Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan darah, tidak memutuskan wali pernikahan untuk anak perempuan dan tidak menghilangkan hak saling mewaris dengan orang tua kandung anak tersebut.

## **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan, pengangkatan anak secara tidak sah yang berarti tidak melakukan prosedur peradilan dengan langsung mengganti nama orang tua kandung didalam akte kelahiran anak adopsi menjadi nama orang tua angkat sangat melanggar undang-undang. Pada kasus seperti itu sering sekali ditemui oleh orang-orang yang minim pengetahuan tentang prosedur pengangkatan anak secara sah, masih banyak orang tua yang ingin melakukan pengangkatan anak atau adopsi tanpa memakan waktu yang lama, masih banyak masyarakat yang menanggapi hal tersebut rumit dan menjadikan proses pengangkatan anak terlihat memakan waktu yang sangat lama, padahal menurut hukum proses pengangkatan anak harus melalui pengadilan apabila pengangkatan tersebut ingin diakui oleh negara secara sah. Dengan adanya pengangkatan anak secara langsung dengan cara mengganti nama orang tua kandung dalam akte kelahiran menjadi nama orang tua angkat sama saja dengan melakukan pemalsuan akte kelahiran yang akhirnya berakibat menjadi pelanggaran hukum.

Mengenai hak-hak keperdataan anak apakah akan hilang hak-haknya dengan ibu kandungnya jika telah diangkat oleh orang tua angkat, hal tersebut tidak menghilangkan hak-hak keperdataan antara ibu kandung dan anak yang telah diangkat orang lain. Bagaimanapun juga seorang anak yang lahir dari Rahim seorang ibu kandung walaupun secara hukum telah sah diangkat oleh orang tua angkat tetap boleh mendapatkan hak-haknya, diantaranya kasih sayang dari orang tua kandung, hak waris yang dititipkan oleh orang kandung, serta nantinya ketika seorang anak angkat ingin menikah memerlukan perwalian dari sedarahnya yaitu orang tua kandungnya. Secara agama dan hukum tidak ada yang bisa menghilangkan hak-hak keperdataan seorang anak kepada ibu kandungnya. Orang tua angkat dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua, berkewajiban menafkahi, memberikan Pendidikan yang layak, kasih sayang, serta kebutuhan kehidupan yang layak yang dibutuhkan seorang anak. Kewajiban orang tua angkat juga sama dengan kewajiban orang tua angkat yaitu sama-sama memberikan kehidupan yang layak kepada anak, tidak membeda-bedakan anak kandung dengan anak angkat agar mental anak tersebut tidak terganggu dan merasa dibeda-bedakan. Menurut KUHPer proses adopsi yang dibenarkan dalam hukum dapat berakibat suatu bentuk hukum antara orang tua yang mengangkat anak dan anak adopsi yaitu pertalian kekeluargaan pada dimana antara orang tua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orang tua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orang tua angkatnya.

Saran penulis bagi pembaca serta masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak atau adopsi perlu memenuhi syarat-syarat sesuai dengan prosedur pengadilan untuk menghindari akibat-akibat hukum yang akan mempengaruhi kehidupan anak angkat kelak. Hendaknya sebagai orang tua yang ingin menangkat anak atau melakukan adopsi untuk menggali lebih dalam pengetahuan tentang prosedur adopsi, apa akibat hukumnya, dan juga memahami betul tentang hukum perundang-undangan yang mengatur. Orang tua angkat harus mengetahui hak-hak anak kandung dan hak-hak anak angkat berbeda, maka dari itu saran penulis adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana hak waris anak angkat tersebut dapat diberikan. Untuk orang islam memohon melakukan pengangkatan anak di pengadilan agama, bagi yang ber agama non-muslim bisa melakukan permohonan di pengadilan negeri.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Penulis sangat berterima kasih kepada Allah SWT atas segala kepercayaan serta izin-Nya dalam memberikan penulis kekuatan penuh untuk menyelesaikan jurnal penelitian yang berjudul "Akibat Hukum Pencantuman Nama Orang Tua Angkat Dalam Akta Kelahiran". Meski menghadapi beberapa kesulitan dalam menyelesaikan jurnal penelitian ini, diantaranya saat penulisan ini penulis sedang dalam kondisi terpapar Covid-19 selama dua bulan, sehingga penulis mendapat sedikit kesulitan dalam mencari informasi. Berkat dukungan orang tua, sahabat serta bimbingan dosen pembimbing Alhamdulillah penulis dapat berhasil menyelesaikannya dengan tepat waktu. Terima kasih banyak kepada semua dukungan dan bimbingannya yang membantu penulis menyelesaikan jurnal penulis yang benar-benar menguji kemampuan penulis secara mental dan fisik. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis sadar bahwa dalam penulisan jurnal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya penulisan ini dan semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

#### **DAFTAR BACAAN**

##### **Buku:**

Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Musthofa, Pengangkatan Anak, Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana, 2008.

R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 2009).

Soimin, Soedaryo, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Setyowati Soemitro, Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta) BumiAksara, 1990.

##### **Artikel dalam buku kumpulan artikel:**

Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung): Citra Aditya, 2009.

Setyowati Soemitro, Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta) BumiAksara, 1990.



**Artikel dalam jurnal atau Skripsi:**

A., Aspandi. "PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* (2017).

Abidin, Abidin, and Abdullah Kelib. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam." *JURNAL USM LAW REVIEW* (2018).

Faradz, Haedah. "PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM." *Jurnal Dinamika Hukum* (2009).

Heriawan, Muhammad. "PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK." *Jurnal Katalogis* (2002).

Husien, Syarief, and Akhmad Khisni. "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama )." *Jurnal Akta* (2017).

Indonesia, Republik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA. Republik Indonesia, 2009.

Mochtar, Zeila. "HAK ANAK ANGKAT ATAS HARTA WARISAN DALAM HUKUM PERDATA." *Lex et Societatis*, Vol.1/3/Juli (2013).

P.D, Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif.Pdf. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2014.

Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2014.

Pratiwi, I. P. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. (2016).

Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia."

Rais, Muhammad " KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA (ANALISIS KOMPARATIF) *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2.

Schwartz, Paul M. "Preemption and Privacy." *Yale Law Journal* (2009).

“PROSEDUR DAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DI INDONESIA.” LEX PRIVATUM (2013).

**Dokumen resmi:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang

Nomor 4 tahun 1979 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.